

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disusun suatu kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Saat ini berkembang kesadaran di dunia bahwa sumberdaya perikanan yang beruaya jauh sebagai *shared natural resources* harus dikelola secara benar, karena keberadaannya mulai dirasakan terancam. Hal tersebut mendorong pengaturan dalam beberapa ketentuan hukum internasional antara lain *UNCLOS 1982, Compliance Agreement 1993, UNIA 1995, CCRF 1995 dan beberapa International Plan of Action dari FAO* antara lain *IPOA-IUU Fishing*. Sebagai tindak lanjut ketentuan di atas dibentuklah beberapa organisasi regional dan sub-regional dalam bidang pengelolaan dan konservasi perikanan (*Regional Fisheries Management Organization/RFMOs*). Pembicaraan mengenai pemanfaatan berlebih (*over exploitation*) sumber daya perikanan tidak hanya dibicarakan pada forum-forum internasional yang berkaitan dengan perikanan tapi juga forum WTO sebagai forum perdagangan dunia. Paragraf pertama dari *Preamble WTO Agreement*, secara tegas menyatakan keinginan untuk mencapai tujuan dari pengembangan perdagangan dan pembangunan ekonomi dengan cara membolehkan penggunaan sumberdaya dunia secara optimal sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang sebisa mungkin dengan cara melindungi dan memelihara lingkungan. Dari *Preamble WTO Agreement* tersebut terlihat bahwa perkembangan perdagangan sumberdaya perikanan yang beruaya jauh harus tetap memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan sumberdaya tersebut agar tetap dapat digunakan dimasa yang akan datang.
2. Bahwa sebagai suatu organisasi internasional CCSBT telah menegaskan kedudukannya sebagai suatu subyek hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 9 *Convention for the Conservation of Southern*

Bluefin Tuna. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada CCSBT untuk melakukan hubungan dengan organisasi internasional lainnya dan untuk menjalankan fungsi dalam rangka mencapai tujuan komisi yaitu konservasi dan pengelolaan sumberdaya SBT di tingkat regional. CCSBT sebagai organisasi Internasional di bidang lingkungan hidup diakui keberadaannya oleh WTO sebagaimana diatur dalam Preamble WTO dan Pasal 31 (i) *Doha Ministerial Declaration* sebagai *Multilateral Environmental Agreements (MEAs)*. CCSBT menerapkan *trade related measures* dalam rangka pencapaian tujuannya yaitu untuk menjamin, melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan optimum SBT. Penggunaan *trade related measures* tersebut berupa *pemberlakuan Catch Documentation Scheme (CDS)*, *List of Approved Vessels and Farms*, dan dalam *Action Plan*, diatur pengenaan *trade sanctions* kepada suatu negara karena negara tersebut dianggap melanggar tindakan konservasi dan pengelolaan SBT atau melakukan IUU Fishing. *Trade related measures* yang digunakan oleh CCSBT merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal XX:1 GATT namun demikian hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX GATT terutama Pasal XX (g) karena ikan dalam hal SBT merupakan “*exhaustible natural resources*” dan pelaksanaannya digunakan dalam rangka konservasi dan pengelolaan SBT. Selain itu khusus untuk CDS juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2.2 *Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement*. Dengan demikian pengenaan *trade related measures* oleh CCSBT bukan merupakan suatu penghalang perdagangan (*barrier to trade*) tetapi merupakan suatu upaya untuk melestarikan SBT.

3. Penerapan *trade restrictive measures* kepada Indonesia tahun 2005 ternyata dilatar belakangi tuduhan Australia yang menyatakan bahwa Indonesia banyak menangkap SBT dan tidak pernah dilaporkan. Data yang digunakan oleh Australia bukan merupakan bukti ilmiah terbaik karena data tersebut sudah cukup lama yaitu tahun 1999 dan tidak didukung oleh bukti kapasitas sediaan (*stock capacity*). permasalahan tersebut merupakan potensi sengketa antara Indonesia dengan CCSBT. Untuk menyelesaikannya dapat melalui

beberapa cara penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian pengadilan atau dengan cara damai lain menurut pilihan mereka sendiri. Penggunaan mekanisme DSU WTO, ternyata sulit dilakukan mengingat hingga kini WTO belum mempunyai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang terkait tindakan yang diberlakukan oleh MEAs karena hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa di WTO. Indonesia dapat mengajukan gugatan kepada para anggota CCSBT yaitu Australia dan Jepang dengan tuduhan telah melanggar Pasal I tentang *Most Favoured Nations*, Pasal III, tentang *National Treatment*, dan Pasal XI tentang *Quantitative Restriction*. Namun demikian kemungkinan besar gugatan tersebut akan dikalahkan berdasarkan ketentuan Pasal XX(g) dengan alasan bahwa SBT adalah salah satu sumber daya yang telah memasuki masa kritis, sehingga harus dilakukan tindakan konservasi dan pengelolaan. Hal yang mungkin dilakukan adalah Indonesia mengajukan *provisional measures* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 290 UNCLOS kepada *The International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS). Dalam pengajuan tersebut Indonesia dapat meminta CCSBT untuk menghentikan *trade restrictive measures* karena alasan yang digunakan dalam penerapan *trade restrictive measures* terkesan dipaksakan dan tidak didasarkan pada data ilmiah yang terbaik. Disamping itu Indonesia dapat memberikan permintaan pendapat hukum kepada *International Court of Justice* (ICJ) melalui *Food and Agricultural Organization* (FAO). Tentang penerapan *trade restrictive measures* tersebut dilihat dari hukum internasional yang berlaku.

4. Selama ini SBT bukan merupakan *target species* bagi nelayan Indonesia karena pada umumnya mereka menangkap jenis lainnya yaitu Bigeye Tuna, Albacore Tuna dan Yellowfin Tuna. Dalam operasi penangkapannya mereka menggunakan pancing (*hook*) dengan kedalaman antara 30-40 meter sedangkan SBT biasa berada pada kedalaman 8-9 meter. Selain itu SBT hanya dapat ditangkap pada bulan September sampai dengan April dengan jumlah yang cukup kecil yaitu sekitar 4-5 ekor dalam sekali operasi penangkapan. Dari statistik yang ada baik statistik volume produksi maupun

data unit penangkapan ikan tidak terlihat perubahan yang signifikan terhadap hasil produksi SBT, sedangkan statistik ekspor tidak memperlihatkan jumlah ekspor spesifik SBT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keanggotaan Indonesia di CCSBT bukan karena alasan ekonomi semata namun juga bersifat politis yaitu untuk mengambil peran besar dalam pengelolaan dan konservasi SBT untuk kepentingan nasional dan regional, disamping kepentingan untuk segera melepaskan diri dari pelarangan ekspor SBT ke Jepang. Pelarangan ekspor tersebut memberatkan Indonesia karena meskipun kecil dari segi volume tetapi nilai ekspor SBT ke Jepang cukup tinggi karena harga daging SBT yang tinggi di pasar Jepang.

5.2. Saran

1. Indonesia perlu memperbaiki data dan statistik perikanan Indonesia melalui suatu mekanisme pengumpulan data yang bisa memberikan suatu statistik tentang volume produksi dan ekspor perikanan secara cepat dan akurat. Data tersebut dapat berasal dari *log book* perikanan, *CDS* maupun *statistical document* yang diberlakukan oleh beberapa RFMOs dimana Indonesia menjadi anggota. Mekanisme pengumpulan data tersebut dengan cara menempatkan tenaga pengolah data di pelabuhan dan melalui suatu perangkat teknologi informasi yang tepat, bisa segera dikirimkan ke unit tertentu di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera diolah menjadi suatu data statistik perikanan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perundingan di forum internasional.
2. Indonesia perlu menyusun suatu draft usulan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di forum WTO, terkait banyaknya sengketa perdagangan yang erat kaitannya dengan lingkungan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat *trade related measures* makin banyak digunakan oleh organisasi-organisasi di bidang lingkungan dengan tujuan konservasi dan pengelolaan lingkungan, atau jenis tumbuhan dan satwa tertentu. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut memperbolehkan suatu organisasi internasional sebagai pihak dalam

sengketa sehingga memudahkan negara-negara dalam penyelesaian sengketa perdagangan yang terkait *trade related measures* yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti RFMOs.

